



NOTULENSI RAPAT
PANITIA KHUSUS DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PEMBAHAS RANPERDA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (PDRD)

Jenis Rapat : Rapat Kordinasi
Hari, Tanggal : Rabu, 27 September 2023
Waktu : 10.30 – 16.30 Wita
Tempat : Badan Penghubung Kalimantan Timur DKI Jakarta
Perihal : Membahas Pendataan Alat Berat Barang Milik Negara
Pimp. Rapat : Ir. Sapto Setyo Pramono, S.T, M.T (Ketua Pansus PDRD)
Peserta Rapat : Anggota Pansus PDRD, Bapenda Kaltim, Dinas ESDM Kaltim, Dir. Produk Hukum Daerah Kemendagri, Dir. Pendapatan Daerah Kemendagri, Dir. Pajak dan Retribusi Daerah Kemenkeu, Bidang Pengembangan dan Potensi Pajak Kemenkeu, DJKN Kemenkeu, Dir. Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara Kemenkeu, Dir. Hukum dan Hubungan Masyarakat DJKN Kemenkeu, Dir. Mineral dan Batubara Kemen ESDM, Dir. Pembinaan Pengusahaan Batubara Kemen ESDM, Kepala Pusat Pengelolaan BMN Kemen ESDM.

RISALAH RAPAT:

1. Rapat diselenggarakan dalam rangka menggali informasi secara komprehensif tentang pajak Alat Berat yang masuk dalam kategori Barang Milik Negara.
2. Ketua Pansus PDRD menyampaikan (Pak Sapto)
 - a. Rapat yang dilakukan pada hari ini adalah untuk melakukan tindak lanjut dari rapat yang telah dilaksanakan sebelumnya via zoom. Agenda rapat membahas terkait harmonisasi implementasi pendataan dan registrasi Alat Berat khususnya yang masuk dalam kategori Barang Milik Negara (BMN) yang disewa oleh perusahaan berbentuk PKP2B dan IUP-K.
3. Kepala Bapenda Provinsi Kaltim (Bu Ismiati)
 - a. Data Alat Berat saat ini sedang dilakukan pendataan oleh UPTD PPRD di kabupaten/kota dan alat berat sesungguhnya telah ada datanya yang terdata di Samsat baik sebelum dan setelah putusan MK yang megklasifikasikan alat berat dan kendaraan motor.
 - b. Pajak Bahan Bakar Alat Berat bagi Bapenda Kaltim tetap mengikuti PP 35 tentang Petunjuk Teknis Pajak dan Retribusi Daerah dimana disebutkan bahwa Bahan Bakar Kendaraan Bermotor juga masuk didalamnya bahan

Bakar Alat Berat. Sehingga, sebelum ada peraturan lain yang menjelaskan tentang bahan bakar alat berat, maka akan tetap mengacu kepada PP 35.

4. Dir. Perimbangan Keuangan (Pak Firza)
 - a. Pasal 17 UU nomor 1 tahun 2022 tentang HKPD menjelaskan bahwa kepemilikan alat berat adalah alat yang dikuasai oleh seseorang atau kelompok.
 - b. Alat Berat diklasifikasikan kedalam dua kepemilikan yakni alat berat yang dimiliki oleh negara (BMN) dan alat berat yang dimiliki oleh swasta. Dalam konteks kepemilikan negara maka alat berat menjadi dikecualikan sebagai objek pajak dan alat berat yang dikuasai oleh swasta maka menjadi objek pajak.
 - c. Beda konteks dengan kendaraan operasional yang digunakan oleh perusahaan dengan status Barang Milik Negara, kendaraan tersebut masuk kedalam Objek Pajak Kendaraan Bermotor.

5. Dir. Kekayaan Negara (Pak Sukma)
 - a. Perlu ada skala prioritas yang harus menjadi perhatian Pansus dan Bapenda yakni segera melakukan evaluasi terhadap draft ranperda mengingat waktu yang sudah sangat terbatas dan juga banyaknya draft ranperda PDRD dari provinsi lain yang saat ini juga telah masuk. Dikhawatirkan jika ranperda tidak segera dievaluasi maka tahun depan banyak terjadi kehilangan potensi pendapat dari sektor pajak.
 - b. Terkait pendataan dan registrasi alat berat sebaiknya untuk saat ini dilakukan oleh tim samsat yang saat ini sudah memiliki system yang kredibel sembari menunggu aturan teknis terkait pendataan alat berat dari pemerintah pusat.
 - c. Terkait alat berat yang dimiliki/disewa oleh PT. Kaltim Prima Coal sejauh kepemilikannya masih Barang Milik Negara maka sesuai dengan undang-undang barang tersebut dikecualikan menjadi objek pajak.

6. Johan (Kemenkeu)
 - a. Data alat berat yang masuk dalam kategori Barang Milik Negara sudah ada di DJKN, sehingga data tersebut bisa dishare sejauh dari pemerintah provinsi bersurat secara resmi untuk meminta data kendaraan alat berat tersebut.

7. Pak Rizannur Ubai (DJMB Kemen ESDM)
 - a. Alat berat yang merupakan Barang Milik Negara yang berasal dari PKP2B dapat dikecualikan. Karena penguasaan alat berat yang saat ini disewa oleh Perusahaan dengan perizinan IUP-K dan Perusahaan juga membayar sewa kepada pemerintah, maka tidak masuk dalam kategori wajib pajak.

8. Bu Yuniar (Kemendagri)
- a. Alat berat berstatus Barang Milik Negara yang yang digunakan oleh Perusahaan PKP2B dan saat ini perizinannya menjadi IUP-K maka tidak menjadi wajib objek pajak, karena merupakan objek yang dikecualikan.
9. ANGGOTA PANSUS dan TA DPRD KALTIM Pembahas Ranperda PDRD:
- | No | Pokok Penyampaian |
|----|---|
| 1 | H. Jawad Sirajuddin (F-PAN) : <ul style="list-style-type: none">- Terkait Pajak Kendaraan bermotor seperti apa?- Implementasi Pajak Bahan Bakar kendaraan bermotor dan alat berat seperti apa? |
| 2 | Pak Didi (Tenaga Ahli) <ul style="list-style-type: none">- Seperti apa penghitungan NJAB oleh pemerintah pusat?- Seperti apa registrasi dan pendataan alat berat pada Perusahaan berizin IUP? |

KESIMPULAN RAPAT:

1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Badan Pendapatan Daerah mengirim surat kepada Menteri Keuangan perihal meminta seluruh data alat berat yang beroperasi di Kalimantan Timur baik yang berupa Barang Milik Negara maupun yang bukan.

Jakarta, 27 September 2023

Pimpinan Rapat

Ttd

Ir. Sapto Setyo Pramono, ST, MT
Ketua Pansus Ranperda
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Kalimantan Timur